

BAB II

Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Mukhabarah* Dan UU No. 2 Tahun 1960

Tentang Perjanjian Bagi Hasil

A. Fikih Muamalah Adaliyah

1. Definisi Fikih Muamalah

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti “Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat *amaliah* yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil *tafsili*”. Menurut Ibnu Subhi, Prof Dr. Satria Efendi M.Zein, Fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum *syara’* yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya. Pendapat yang menarik yang perlu dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqh merupakan pengetahuan hukum *syara’* dengan jalan ijtihad. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata *Al-Islami* sehingga terangkai *al-fiqh al-islami*, yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, Ulama fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya fikih muamalah.⁴⁹

Fikih Muamalah merupakan *kalimah idhafi* (kata majemuk) yang terdiri dari fikih dan muamalah. Fikih secara bahasa, artinya *al-fahmu*, yaitu pemahaman yang mendalam. Secara istilah fikih adalah :

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pustaka, 2012, hlm. 1-2.

أَلْفَهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”⁵⁰

Sementara itu, muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamlaah yang berarti *mufa’alah fi al-‘amal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta’amul ma’a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain).

Kata-kata *mufalah* menghendaki saling bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan, seperti jual beli dan sejenisnya, sedangkan pengertian muamalah secara istilah adalah :

الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَصَرُّفَاتِ النَّاسِ فِي شُؤْنِهِمُ الدُّنْيَاوِيَّةِ

“Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian”.⁵¹

Berdasarkan pengertian ini Muhammad Usman Syabir menjelaskan bahwa fikih muamalah adalah :

عِلْمٌ يُنْظِمُ تَبَادُلَ الْأَمْوَالِ وَالْمَنَافِعِ بَيْنَ النَّاسِ بِوَسِطَةِ الْعُقُودِ وَالْإِلْتِمَامَاتِ

“Ilmu yang mengatur tukar menukar barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara perantara akad dan keharusan (perjanjian)”.⁵²

Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid :

“Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.

⁵⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 2.

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm. 3.

⁵² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm. 3.

“Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan”.⁵³

Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁵⁴

Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

Menurut Hudhari Byk yang dikutip oleh Hendi Suhendi, “muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.

Menurut Rasyid Ridha, “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.

Definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.⁵⁵

Adapun pengertian fikih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli,

⁵³ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 3.

⁵⁴ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 3.

⁵⁵ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 4.

utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.⁵⁶

2. Pembagian Fikih Muamalah

Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Hendi Suhendi, fikih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu :

- a. *Mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaan)
- b. *Munakahat* (hukum perkawinan)
- c. *Mukhashamat* (hukum acara)
- d. *Amanat dan Ariyah* (pinjaman)
- e. *Tirkah* (harta peninggalan)

Ibn Abidin salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga masalah *munakahat* termasuk salah satu bagian fikih muamalah padahal *munakahat* diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu *fiqh munakahat*. Demikian pula *tirkah* (harta peninggalan atau warisan) juga termasuk bagian fikih muamalah, padahal *tirkah* telah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu *fiqh mawaris*.⁵⁷

Pendapat al-Fikri yang dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut :

- a. *Al-Muamalah al-Madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjualbelikan,

⁵⁶ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 4.

⁵⁷ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 5.

benda-benda yang memudaratkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.⁵⁸

- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu muaamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.⁵⁹

Muamalah al-madiyah yang dimaksud al-Fikri ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut *syara'* tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencari ridha Allah.⁶⁰

Muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud *muamalah adabiyah* itu antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, dan ijab kabul.

⁵⁸ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 5.

⁵⁹ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 5.

⁶⁰ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 5-6.

Pembagian muamalah diatas dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata, sebab dalam praktiknya kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.⁶¹

3. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup pembahasan *muamalah madiyah* ialah masalah jual beli (*al-ba'I / al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-ariyah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (*al-mu'ashirah / al-muhaditsah*), seperti masalah bunga bank, dan asuransi kredit.⁶²

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁶³

⁶¹ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 6.

⁶² Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 6.

⁶³ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 6.

4. Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah

a. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ

“Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya”⁶⁴

Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun, bila ada *qarinah* atau indikasi yang mengarah kepada bentuk terlarang, misalnya ada unsur tipuan, maka jual beli itu menjadi terlarang.⁶⁵

b. Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan Q.S Al-Maidah [5:88] :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

⁶⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 4.

⁶⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 4.

”Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”⁶⁶

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat yang pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara *zatnya*, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian, jiplakan dan sebagainya.⁶⁷

Tafsir dari ayat tersebut yaitu “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai *maf’ul* atau obyek *jar* dan *majrur* yang sebelumnya menjadi hal yang berkaitan dengan *maf’ul* itu (dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya).⁶⁸

c. Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum

⁶⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur’an, 2007, hlm. 122.

⁶⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm. 5.

⁶⁸ Tafsir Jalalayn, “Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 88” dalam <https://tafsirq.com/5-al-maidah>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa' [4 : 59] :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul serta para Pemimpinmu”⁶⁹

Maksud dari ayat di atas adalah setiap muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, ijma ulama serta perturan pemerintah. Dengan dasar prinsip ini, segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, setiap transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syariat. Begitu juga dengan muamalah yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syariat, mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan manusia.⁷⁰

Tafsir dari ayat tersebut yaitu, “(Hai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya serta pemegang urusan) artinya para penguasa (diantaramu) yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya.”⁷¹

⁶⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahn*, Bandung: Syaamil Quran, 1990, hlm 87.

⁷⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)...*, hlm. 6.

⁷¹ Tafsir Jalalayn, “Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59” dalam <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

d. Asas Manfaat

Benda yang akan ditranskasikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun tidak langsung, seperti bibit tanaman. Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan sesuai dengan Q.S Al-Isra' [17 :27] :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”⁷²

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran Islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membuang-buang harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain.⁷³

Tafsir dari ayat tersebut yaitu, “Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan) artinya berjalan pada jalan setan (dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya) sangat ingkar

⁷² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahn*, Bandung: Syaamil Quran, 1990, hlm 284.

⁷³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)...*, hlm. 7.

kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh-Nya, maka demikian pula saudara setan yaitu orang yang pemboros.⁷⁴

e. Asas Maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*muqashid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari unsur kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Mislanya, jual beli minuman keras dan jual beli lotre harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang akan ditimbulkan lebih besar dari pada tingkat kemaslahatannya. Asas kemaslahatan setiap transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.⁷⁵

f. Asas Kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi

⁷⁴ Tafsir Jalalayn, “Qur’an Surat Al-Isra Ayat 27” <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-27>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020.

⁷⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm. 7.

karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan QS An-Nisa' [4:29] :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِبْطَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”⁷⁶

‘An taradin pada prinsip ini mengandung makna bahwa transaksi muamalah yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikiran sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain. Secara hukum kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniah dan tidak bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauhmana seseorang itu rela terhadap transaksi yang dilakukannya atau tidak. Prinsip ‘an taradin, yaitu saling memberi antara para pihak yang melakukan transaksi tanpa lafal ijab dan qabul, seperti yang berlaku dipasar swalayan pada saat ini.⁷⁷

Suatu akad harus berdasarkan kepada kerelaan dan kehendak kedua belah pihak. Ini berarti bahwa akad yang dilaksanakan atas dasar intimidasi dan tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain dianggap tidak sah. Dari bentuk kerelaan yang dilahirkan dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan yang berimbang bagi sesama. Seseorang tidak dibenarkan melakukan

⁷⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran, 1990, hlm 83.

⁷⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)...*, hlm. 8.

transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin.⁷⁸

Tafsir dari ayat tersebut yaitu, “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab atau merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.”⁷⁹

g. Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas. Baik dan buruknya hasil dan transaksi tergantung pada niat seseorang karena niat merupakan tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaksi lainnya dengan niat karena Allah maka perbuatan yang dilakukannya itu akan bernilai ibadah di sisi-Nya. Akan tetapi, jual beli atau transaksi bisnis lainnya dilakukan hanya untuk mendapatkan

⁷⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm. 8.

⁷⁹ Tafsir Jalalayn, “Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29” dalam <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

keuntungan semata maka yang akan diperoleh hanyalah nilai materinya saja tanpa ada nilai ibadah didalamnya.⁸⁰

h. Asas Tolong-Menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untu itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah [5:2] :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”⁸¹

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong menolong didalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka didalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Seorang penjual membutuhkan uang dari pembeli, demikian juga seorang pembeli membutuhkan barang dari penjual. Secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong satu sama lainnya. Sedangkan

⁸⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm. 8-9.

⁸¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran, 1990, hlm 102.

pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkannya pula. Inilah bentuk *ta'awun* yang disyariatkan dalam transaksi muamalah.⁸²

B. Akad Mukhabarah

1. Definisi Akad *Mukhabarah*

Kerja sama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk *syirkah*. Di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya tanah berdasarkan prinsip bagi hasil.⁸³

Dalam masalah ini, *al-Muzara'ah* dan *al-Mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, dan yang dipersoalkan hanya mengenai bibit pertanian itu. *Al-Mukhabarah* bibitnya berasal dari petani, sedangkan *al-Muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan.⁸⁴

Muzara'ah menurut bahasa, yaitu *mufaalah min az-zar'i* (bekerja sama di bidang pertanian). Ulama Hanafiyah menyatakan *muzara'ah* adalah “akad terhadap tanah pertanian berdasarkan bagi hasil”.

Makna *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut ulama Hanafiyah adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Atau dengan ungkapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut.

⁸² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm. 9-10.

⁸³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm 219.

⁸⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm 219.

Malikiyah menyatakan *muzara'ah* adalah persyarikatan (kerja sama bagi hasil) dalam bidang pertanian. Sementara itu, Hanabilah mendefinisikan *muzara'ah* dengan :

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

“Muzara’ah adalah menyerahkan lahan pertanian kepada petani atas dasar hasil pertanian dibagi untuk mereka berdua”⁸⁵

Imam Syafi’i membedakan antara *mukhabarah* dengan *muzara'ah*, yaitu :

“Muzara’ah kerja sama di bidang pertanian atas dasar bagi hasil dengan ketentuan benih berasal dari pemilik sawah. Mukhabarah merupakan muzara’ah, hanya saja benih berasal dari petani”.⁸⁶

Dengan demikian *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan kerja sama antara pemilik sawah/ladang dengan petani berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah “parohan sawah” atau “paduoan”, atau “patigon”.⁸⁷ Pada umumnya kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya murah pun dilakukan kerja sama *muzara'ah*.⁸⁸

2. Dasar Hukum Akad *Mukhabarah*

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail Qais al-Kafi

⁸⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm 220.

⁸⁶ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah*..., hlm. 117.

⁸⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*..., hlm 219.

⁸⁸ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah*..., hlm. 117.

berpendapat, bahwa akad *muzaraa'ah* atau *mukhabarah* tidak dibolehkan. Karena akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* dengan bagi hasil seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal.⁸⁹

Ulama Mahzab Syafi'i juga mengatakan akad itu tidak sah, kecuali apabila *muzara'ah* itu mengikat pada akad *Musaqoh*. Akad *muzara'ah* mengikat kepada *musaqoh* dengan ketentuan tidak ada pemisahan antara kedua akad ini. Akad yang terlebih dahulu dilakukan adalah akad *muzara'ah*. Kemudian, diikuti oleh akad *musaqah*. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i akad *mukhabarah* tidak boleh mengikat kepada akad *musaqah*.⁹⁰

Alasan mereka adalah Sabda Rasulullah SAW :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ (رواه مسلم)

“Rasulullah SAW melarang melakukan al-Mukhabarah.” (HR. Musli, dari Jabir bin Abdullah)

Sabda Rasulullah SAW :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ (رواه مسلم)

“Rasulullah SAW melarang al-Muzara'ah” (HR. Muslim dari Tsabit al-Dakhak).⁹¹

Menurut mereka obyek dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* belum dan tidak jelas kadarnya, karena yang akan dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas.

⁸⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 273.

⁹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 273.

⁹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 274.

Mungkin saja itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Akad yang bersifat belum ada dan tidak jelas inilah yang membuat tidak sah.⁹²

Mengenai perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar, bukanlah merupakan akad *muzara'ah* melainkan al-Kharaj al-Muqasamah yaitu ketentuan yang harus dibayarkan kepada Rasulullah setiap kali panen dalam presentase tertentu.⁹³

Sementara itu, Ulama Mahzab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani dan ulama Mahzab az-Zahiri berpendapat, bahwa akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* hukumnya dibolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Mereka beralasan kepada Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar :

Bunyi Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman (palawija)”. (HR Muslim)⁹⁴

Setelah diperhatikan, perbedaan pendapat terjadi karena berbeda dalam memahami hadits tersebut diatas. Sebenarnya akad *muzara'ah*

⁹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 274.

⁹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 274.

⁹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 275.

dan *mukhabarah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.⁹⁵

Oleh Mahzab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah :

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

... Dan tolong menolonglah kami dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ... (Al-Maidah: 2)⁹⁶

Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.⁹⁷

3. Rukun dan Syarat Muzara'ah atau Mukhabarah

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* atau *Mukhabarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.

Rukun *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* menurut mereka sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah.
- b. Petani penggarap.
- c. Objek *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.

⁹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 275.

⁹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran, 1990, hlm 106.

⁹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 275.

d. Ijab dan Kabul. Contoh ijab dan Kabul : “saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab : “saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (Kabul) akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.⁹⁸

Adapun syarat-syarat *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*, menurut Jumhur Ulama sebagai berikut :

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad keduanya harus sudah *balig* dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :
 - 1) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* tidak sah.
 - 2) Batas-batas tanah itu jelas.

⁹⁸ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 116.

3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* tidak sah.⁹⁹

d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut :

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

3) Pembagian hasil panen ditentukan seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.¹⁰⁰

e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu,

⁹⁹ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 116.

¹⁰⁰ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

jangka waktu harusnya jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.¹⁰¹

Objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah sehingga benihnya dari petani.¹⁰²

4. Akibat Akad Muzara'ah atau Mukhabarah

Menurut Jumhur Ulama (yang membolehkan akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah :

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli

¹⁰¹ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

¹⁰² Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah....*, hlm. 117.

warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.¹⁰³

5. Hikmah *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, di mana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.¹⁰⁴

6. Berakhirnya akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*

Akad pada umumnya berakhir apabila tujuannya telah tercapai. Namun ada pula akad yang berakhir sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* juga berakhir apabila tujuannya telah tercapai, namun kadang-kadang akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* diakhiri sebelum tujuannya tercapai. Ulama Hanafiah menjelaskan sebab-sebab berakhirnya akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*, antara lain :

a. Berakhirnya jangka waktu akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*

¹⁰³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 278.

¹⁰⁴ Abdul Rahman (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 119.

Dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar wa Radd al-Muhtar* (5/197) dan *Takmilah Fath al-Qadir* (8/4) dijelaskan bahwa akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* berakhir apabila jangka waktunya telah berakhir. Adapun perincian ketentuannya, antara lain :¹⁰⁵

- 1) Apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan tanaman layak dipanen, tanaman dipanen dan hasilnya dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- 2) Apabila jangka waktu perjanjian berakhir, namun tanamannya belum layak dipanen, akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* dilanjutkan sampai tanaman dipanen dan hasilnya dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

b. Pihak meninggal dunia

Dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar wa Radd al-Muhtar* (5/198), *takmilah Fath al-Qadir* (8/42), *al-Bada'i al-Shana'i* (6/184), dan *Tabyin al-Haqa'iq* (5/282) dijelaskan bahwa akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* berakhir apabila pihak yang berakad meninggal, baik meninggal sebelum lahan diolah maupun setelahnya.

- 1) Apabila pihak yang berakad meninggal dan tanamannya sudah layak dipanen, tanaman tersebut dipanen dan hasilnya dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- 2) Apabila pihak yang berakad meninggal, namun tanamannya belum layak panen, penggarap (jika pemilik lahan yang meninggal) atau ahli warisnya (jika penggarap yang

¹⁰⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, 2017, hlm. 256.

meninggal) wajib melakukan pemeliharaan tanaman sampai dapat dipanen untuk dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.¹⁰⁶

c. Akad dibatalkan (*fasakh*)

Akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* mengikat karena dua hal yang bersifat kumulatif, yaitu karena perjanjiannya dan karena penggarap telah mulai mengolah lahan. Oleh karena itu, akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* dapat dibatalkan kapan saja oleh pihak atau para pihak selama penggarap belum mulai mengolah lahan, meskipun perjanjian telah dilakukan.¹⁰⁷

- 1) Akad dibatalkan karena pemilik lahan terpaksa (kondisi *hajah*) menjual lahannya (misalnya lahan dijual untuk melunasi utangnya). Maka akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* berakhir dan penggarap berhak mendapatkan kompensasi sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan kualitas atau kuantitas pekerjaan yang telah dilakukan penggarap.
- 2) Akad dibatalkan karena pihak penggarap lalai atau melampaui batas yang prosesnya dapat melalui putusan pengadilan maupun tidak.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 265-266.

¹⁰⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 266.

¹⁰⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 266.

C. *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Secara bahasa, kata *Urf* berasal dari akar kata عرف- يعرف yang berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Namun menurut Abdul Wahab Khallaf *Urf* adalah segala sesuatu apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu.¹⁰⁹

Ada juga yang mendefinisikan *Urf* adalah apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perbuatan maupun perkataan. Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunah mendefinisikan *Urf* dengan :

”*Urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik”.¹¹⁰

Perbedaan pandangan para ulama tentang pengertian *Urf* atau *adah* (kebiasaan), sebenarnya mempunyai arti dan substansi yang sama bahwa *Urf* secara harfiah merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

¹⁰⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019, hlm. 100-101

¹¹⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 101

melakukannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*Urf*' ini sering disebut sebagai adat.¹¹¹

Meskipun demikian, pandangan para ulama ushul fiqh membedakan antara '*Urf*' dan adat (kebiasaan) dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal tidak dinamakan adat definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang sangat luas, yang menyangkut persoalan pribadi maupun menyangkut orang banyak, adat juga berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk, juga bisa muncul karena sebab alami.¹¹²

2. Macam-Macam '*Urf*'

Para ulama fiqh membagi '*Urf*' kepada tiga macam :

1) Dari Segi Objeknya¹¹³

- a) *Al-Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contoh : ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli

¹¹¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 101.

¹¹² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 101-102.

¹¹³ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 102.

daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

- b) *Al-Urf al-Amali* adalah ‘*Urf*’ amali kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan kebiasaan atau muamalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan kebiasaan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

2) Dari Segi Cakupannya¹¹⁴

- a) *Al-Urf al-Am* adalah ‘*Urf*’ yang berlaku pada sesuatu tempat, masa, dan keadaan. Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Contohnya, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.
- b) *Al-Urf al-Khash* adalah ‘*Urf*’ yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya, mengadakan *halal bihalal* yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

¹¹⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 103.

3) Dari Segi Keabsahannya¹¹⁵

a) *Al-Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

b) *Al-Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar dalam syara.

Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

3. Dasar Hukum 'Urf

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al-Qarafi (w. 684 H/1285 M/ ahli fiqh Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M/ ahli ushul fiqh Hanbali) menerima dan menjadikan 'Urf sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.¹¹⁶

¹¹⁵ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 103.

¹¹⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 103.

Adapun dasar hukum *'Urf* dapat dijadikan sebagai dalil syara menurut para ulama ahli ushul fiqh :

حُذِرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-A'raf (7) : 199)¹¹⁷

وَعَاشِرُوهُمْ بِأَلْمَعْرُوفِ

“Dan Bergaullah dengan mereka secara patut.” (Q.S An-Nisa (4) : 19)¹¹⁸

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Allah menyempatkan kamu dalam urusan agama”. (QS. Al-Hajj (22) : 78)¹¹⁹

Selain dalil Al-Qur'an di atas sebagai dasar hukum *'Urf*, juga diterangkan dalam hadis. Dari Ibnu Mas'ud “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik maka hal baik pada disisi Allah dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah” (HR. Ahmad).¹²⁰

Dan berbagai kasus *'Urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'Urf*, di antaranya:

- 1) Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum.
- 2) Tidak diingkari dalam perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

¹¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Menara Kudus, 1990, hlm 176.

¹¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Menara Kudus, 1990, hlm 80.

¹¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Menara Kudus, 1990, hlm 341.

¹²⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 104.

- 3) Yang baik menjadi *'Urf* , sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.
- 4) Yang ditetapkan melalui *'Urf* sama yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadis).

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *'Urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.¹²¹

4. Syarat dan Kehujjahan *'Urf*¹²²

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuaran atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat.
- 2) *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi, “*'Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.

¹²¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 104.

¹²² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam...*, hlm. 105-106.

- 3) '*Urf*' tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- 4) '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. '*Urf*' seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', kehujjahan '*Urf*' bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahannya yang dihadapi. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat, banyak hadis-hadis nabi yang mengakui eksistensi '*Urf*' yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Adapun kedudukan '*Urf*' itu sendiri.
- 5) '*Urf shahih*' harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, apa yang dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah *al-Adah muhakkamah* (adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum).
- 6) '*Urf Fasidah*' tidak harus diperhatikan, memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam

menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya, dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian, itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah kebiasaan oleh orang banyak.

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian diperuntukkan untuk mengatur perjanjian pengusaha tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Berikut adalah uraian lebih lanjut Undang-Undang tersebut:

1. Subyek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Pemilik (orang/badan hukum) dan petani adalah subyek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil, dengan penjelasannya sebagai berikut :

a. Pemilik

Pemilik yang dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 1960 adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah. Selanjutnya tanah yang dimaksud dengan UU No. 2 Tahun 1960 adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Di luar itu

tidak terikat oleh UU tersebut. Misalnya, tanah yang biasanya dipergunakan untuk hewan ternak atau untuk perikanan.

Dalam UU No. 2 Tahun 1960 pasal 2 ayat (1) badan usaha dibatasi hanya sebagai pemilik saja, tidak diperkenankan menjadi penggarap. Namun, setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK 322/Ka/1960, badan hukum yang berbentuk koperasi tani atau koperasi desa dimungkinkan menjadi penggarap dengan izin Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.¹²³

b. Petani

Petani ialah orang yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah. Jika mengacu pada pembahasan perjanjian bagi hasil dalam UU No. 2 Tahun 1960 petani yang melakukan perjanjian bagi hasil melebihi tiga hektar, tetap diperkenankan menjadi penggarap jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dalam Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK 322/Ka/1960 adalah Camat. Pembatasan ini adalah upaya pencegahan seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengurangi kesempatan petani kecil untuk memperoleh tanah garapan.

2. Objek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

¹²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Objek dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah tenaga kerja dan tanaman. Tenaga kerja adalah petani yang mengusahakan tanah pertanian. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang berumur pendek seperti, padi, tebu, jagung. Pada penjelasan UU No. 2 Tahun 1960 tanaman juga dapat berupa kapas, rosella, dan tebu, asalkan ditanam di tanah yang biasanya ditanami bahan pangan dan berumur pendek.¹²⁴

3. Bentuk perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu yang merupakan wilayah dari tanah yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari pihak pemilik dan penggarap. Selanjutnya memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan dan diumumkan dalam rapat desa oleh Kepala Desa. Setelah itu dimasukkan dalam buku register untuk dilaporkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang masuk dalam wilayah tanah yang diperjanjikan.

4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Jangka waktu perjanjian bagi hasil berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 pasal 4 adalah sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan lima tahun bagi tanah kering. Tahun yang dimaksud dalam pasal ini adalah bukanlah “tahun kalender”, melainkan

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

“tahun tanaman”. Dengan batasan minimal tersebut dirasa cukup layak bagi penggarap untuk mengusahakan tanah pertanian tersebut. Tanah kering jangka waktu minimalnya lebih lama dikarenakan pada umumnya keadaannya tidak sebaik tanah sawah. Terkadang masih harus perlu dikosongkan baru dapat diusahakan. Oleh sebab itu, batas minimal jangka waktunya lebih lama dibandingkan dengan sawah.¹²⁵

Jika waktu perjanjian bagi hasil berakhir dan masih terdapat tanaman yang belum dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen dengan ketentuan perpanjangan tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun dan diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan tanpa perlu adanya perjanjian baru.

Jika terdapat keragu-raguan terkait tanah yang diperjanjikan adalah sawah atau tanah kering, Kepala Desa yang memberikan keputusan. Hal ini kaitannya dengan butuh atau tidaknya pengairan dalam mengusahakan tanah tersebut.

5. Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Pada pasal 5 UU No. 2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru. Jika penggarap meninggal dunia maka hak

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya.¹²⁶

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin dalam hal ketentuan yang berdasar pada pasal 6 UU No. 2 Tahun 1960, yaitu atas persetujuan kedua belah pihak pemilik dan penggarap dan dilaporkan kepada Kepala Desa atau dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik karena penggarap tidak mengusahakan sebagaimana mestinya, tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap, atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Dalam hal ini, Kepala Desa berperan dalam upaya perdamaian terlebih dahulu, baru kemudian Kepala Desa yang mengambil keputusan. Jika pemilik dan penggarap tidak setuju dengan keputusan Kepala Desa dapat mengajukannya kepada Camat. Camat secara berkala melaporkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas semua keputusan yang diambilnya.¹²⁷

6. Pembagian Hasil Tanah Pertanian

Hasil tanah dalam UU No. 2 Tahun 1960 adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam panen. Dengan kata lain hasil tanah adalah bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya menanam

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

(*nandur*) dan panen. Biaya tersebut dikembalikan kepada pihak yang mengeluarkan biaya baik dari pemilik maupun penggarap. Dengan kata lain, biaya-biaya tersebut menjadi beban bagi kedua belah pihak. Sedangkan untuk pajak dibebankan kepada pemilik tanah yang sebenarnya.

Dalam UU No. 2 Tahun 1960 tidak disebutkan secara jelas imbalan dalam perjanjian bagi hasil bagi pemilik dan penggarap. Hal itu berdasarkan pertimbangan keadaan (khususnya kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan faktor ekonomis lainnya yang dalam konkretnya menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan penggarap di setiap daerah tidaklah sama. Oleh dasar pertimbangan tersebut dalam pasal 7 UU No. 2 Tahun 1960 memandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan setiap masing-masing daerah melalui Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang mendasarkannya pada keadaan dan faktor ekonomis setempat.¹²⁸

7. Kewajiban Pemilik dan Penggarap

Pada Bab VI UU No. 2 Tahun 1960 memuat kewajiban pemilik dan penggarap, diantaranya :

- a. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak untuk mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

adalah dilarang. Jika dilakukan, maka pembayaran/pemberian tersebut dikurangkan dari hasil tanah.

- b. Pembayaran termasuk pemilik dan penggarap kepada pemilik atau penggarap yang dilakukan lama sebelum panen dan atau dengan bunga yang sangat tinggi memenuhi kriteria “ijon” oleh sebab itu dilarang.
- c. Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang dibebankan kepada penggarap kecuali penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.
- d. Pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. Keadaan baik yang dimaksud setidaknya tanah tersebut diserahkan dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik.
- e. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak.¹²⁹

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

